



PENETAPAN
Nomor 285/Pdt.P/2018/PNBlb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kls. IA Bale Bandung yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

SULIAH, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 26 Juli 1978, agama Islam, status kawin, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, kewarganegaraan WNI, NIK 32040566780003 yang beralamat di Kp. Jajaway RT. 002 RW. 001 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 285/Pdt.P/2018/PN.Blb tanggal 9 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan.

Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor : 285/Pdt.P/2018/PN.Blb tanggal 9 Agustus 2018 telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **IWAN** di Bandung pada tanggal 06 September 2001 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 676/24/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang salah satunya bernama **ARI JANUAR PADILAH** anak kesatu yang lahir di Bandung pada tanggal 21 Februari 2003 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12.792/Istimewa/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 24 Juli 2008;



3. Bahwa dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan nama orang tua dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya bernama ibu kandung **SULIAH ENCUP** menjadi **SULIAH**;
4. Bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran dikarenakan salah penulisan nama ibu kandung dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya bernama ibu kandung **SULIAH ENCUP** menjadi **SULIAH**;
5. Bahwa Pemohon dalam memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan di kemudian hari;
6. Bahwa Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2005 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama (memperbaiki Akta Kelahiran) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili, untuk menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon untuk mengganti nama orang tua dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama asal **SULIAH ENCUP** menjadi **SULIAH** dan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan Catatan Pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12.792/Istimewa/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 24 Juli 2008;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan menetapkan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama ibu kandung dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama asal **SULIAH ENCUP** menjadi **SULIAH**;



- Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk memberikan Catatan Pinggir mengenai Perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12.792/Istimewa/2008 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada para pemohon;
- Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kemuka persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suliah, Nik : 3204056607780003, tertanggal 24 – 09 – 2012, diberi tanda P – 1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12.792/Istimewa/2008 atas nama Ari Januar Padilah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 24 Juli 2008, diberi tanda P – 2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-19072018-0105 atas nama Suliah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 19 Juli 2018, diberi tanda P – 3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 676/24/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P–4.
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3204050711070045, atas nama Kepala Keluarga Iwan, yang dikeluarkan tanggal 06 – 07 – 2018, diberi tanda P – 5.

Menimbang, bahwa surat bukti P – 1 sampai dengan P – 5 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat – surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama : 1. Nurhasaeni dan 2. Enceng Supriatna, yang masing –



masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagai berikut :

1. **Saksi Nurhasaeni :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi sepupu Pemohon.
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan nama ibu dalam akta kelahiran anaknya.
- Bahwa setahu saksi kesalahan tersebut terjadi karena yang mengajukan permohonan saat itu bidan yang membantu persalinan.
- Bahwa nama anak yang keliru aktenya adalah Ari Januar Padilah.
- Bahwa kesalahan tersebut dapat diketahui karena waktu mau lapor sampai ada dua nama yang berbeda dalam data yang diserahkan yaitu nama Suliah Binti Encup dan Suliah Encup.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan.

2. **Saksi Enceng Supriatna :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena masih ada hubungan keluarga dari nenek.
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan nama ibu dalam akta kelahiran anaknya.
- Bahwa setahu saksi kesalahan tersebut terjadi karena yang mengajukan permohonan saat itu bidan yang membantu persalinan.
- Bahwa nama anak yang keliru aktenya adalah Ari Januar Padilah.
- Bahwa kesalahan tersebut dapat diketahui karena waktu mau lapor sampai ada dua nama yang berbeda dalam data yang diserahkan yaitu nama Suliah Binti Encup dan Suliah Encup.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari alat – alat bukti tersebut di atas yaitu bukti surat dan saksi – saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka telah didapat fakta – fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Iwan di Bandung pada tanggal 06 September 2001 yang dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang salah satunya bernama Ari Januar Padilah anak kesatu yang lahir di Bandung pada tanggal 21 Februari 2003, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12.792/Istimewa/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 24 Juli 2008.
- Bahwa benar ternyata di dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kesalahan nama ibu kandungnya yang seharusnya nama ibu kandung Suliah, namun yang tertulis nama ibu kandung adalah Suliah Encup, sehingga demi tertibnya administrasi Pemohon ingin memperbaikinya dan tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak di maksudkan mengelapkan asal-usul anak Pemohon, namun untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P – 1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar diberi ijin untuk memperbaiki kesalahan nama ibu kandung yang tertulis dalam akta kelahiran anaknya Nomor : 12.792/Istimewa/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 24 Juli 2008 dari nama Ibu Suliah Encup yang seharusnya Suliah sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Nik : 3204056607780003, tertanggal 24 – 09 – 2012, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LT-19072018-0105 atas nama Suliah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 19 Juli 2018, Kutipan Akta Nikah Nomor : 676/24/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kartu Keluarga No. 3204050711070045, atas nama Kepala Keluarga Iwan, yang dikeluarkan tanggal 06 – 07 – 201.

Halaman 5 dari 8 hal Penetapan Nomor : 285/Pdt.P/2018/PN.Bib.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dimana anak Pemohon yang lahir di Bandung pada 06 September 2001 dan atas kelahirannya tersebut telah dituangkan dalam Akta Kelahiran sebagaimana dalam bukti P – 2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12.792/Istimewa/2008 atas nama Ari Januar Padilah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 24 Juli 2008, anak ke – satu dari suami isteri Iwan dan Suliah Encup, sedangkan nama ibu kandung dari Ari Januar Padilah yang benar adalah Suliah sebagaimana bukti P – 1, P – 3, P – 4, P – 5 dan kesalahan penulisan nama ibu kandungnya tersebut disebabkan karena kesalahan bidan yang menangani persalinan Ari Januar Padilah dalam mencatatnya pada saat mengajukan permohonan akta kelahiran ke Kantor Dinas Catatan Sipil, sehingga dengan alasan tersebut Pemohon menghendaki nama ibu kandung yang tertulis dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut ingin diperbaiki dari nama ibu kandung Suliah Encup menjadi nama Suliah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan adat istiadat maupun dengan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu diperintahkan kepada Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung seterimanya salinan resmi dari penetapan ini manakala telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk dijalankan agar membuat catatan perbaikan nama ibu kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12.792/Istimewa/2008 atas nama Ari Januar Padilah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 24 Juli 2008 tersebut pada pinggir akta kelahiran yang bersangkutan serta mencatatkan dalam daftar register yang tersedia buat itu.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon selainya sebagaimana termuat dalam petitum permohonan yang bersifat administratif tentang pencatatan perbaikan nama Pemohon dalam register Kantor Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52.



Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 52 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka dalam tempo paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, Pemohon diwajibkan melaporkan tentang penggantian nama dimaksud ke Kantor Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama ibu kandung dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama asal **SULIAH ENCUP** menjadi **SULIAH**;
- Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk memberikan Catatan Pinggir mengenai Perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12.792/Istimewa/2008 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada para pemohon;
- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (Duaratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Baleendah pada hari : **Selasa**, tanggal 21 Agustus 2018, oleh kami : **H. Ojo Sumarna, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinnyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Puput Yani Heryani, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut



ttd

ttd

Puput Yani Heryani, SH.

W i y o n o,

SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 145.000,-
4. PNBP : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Sumpah : Rp. 50.000,-

Jumlah **Rp. 291.000,- (Duaratus sembilanpuluh satu ribu rupiah)**